

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai bentuk kejahatan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, deforestasi, serta praktik pertambangan ilegal (*illegal mining*) terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas modus operandi. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan lingkungan.¹ Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup manusia, seperti menurunnya kesehatan masyarakat, berkurangnya sumber penghidupan, hingga munculnya konflik sosial di wilayah terdampak.² Dalam konteks ini, lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang semata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai bagian integral yang memiliki nilai strategis dan harus dilindungi melalui instrumen hukum yang efektif dan berkeadilan.³

Secara empiris, berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses penyelesaiannya. Tidak sedikit perkara yang berhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan, atau berakhir dengan putusan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku, baik individu maupun korporasi.⁴ Bahkan dalam beberapa kasus, proses penegakan hukum berjalan lambat dan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas.⁵ Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari substansi hukum, struktur aparat penegak hukum, maupun budaya hukum yang berkembang di masyarakat.⁶

Di sisi lain, dampak dari kejahatan lingkungan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat kecil, khususnya yang tinggal di sekitar

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 45.

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 2010, hlm. 72.

³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 103.

⁴ ICEL, *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2020, hlm. 15.

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2000, hlm. 89.

wilayah terdampak, seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan.⁷ Mereka harus menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari kerusakan lingkungan tempat tinggal, hilangnya sumber mata pencaharian,⁸ hingga gangguan kesehatan akibat pencemaran. Ironisnya, dalam banyak kasus, kelompok ini justru berada dalam posisi yang lemah untuk memperjuangkan hak-haknya.⁹ Sementara itu, pelaku kejahatan lingkungan yang umumnya memiliki kekuatan ekonomi, akses terhadap kekuasaan, dan sumber daya hukum yang memadai, cenderung lebih mudah menghindari jerat hukum atau mendapatkan sanksi yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.¹⁰ Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi keadilan lingkungan, di mana beban kerusakan lebih banyak ditanggung oleh pihak yang paling rentan.¹¹

Apabila ditinjau dari perspektif teoritis, hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma, memberikan efek jera, serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat.¹² Namun demikian, dalam praktiknya, fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³ Undang-undang ini secara tegas mengatur berbagai bentuk larangan, kewajiban, serta sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan.¹⁴ Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum diikuti dengan implementasi yang konsisten dan efektif di lapangan. Penegakan hukum masih sering diwarnai oleh inkonsistensi, lemahnya pengawasan, serta kecenderungan penjatuhan sanksi yang relatif ringan.¹⁵ Selain itu, terdapat pula kesulitan dalam menjerat pelaku korporasi, terutama yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia terletak pada lemahnya implementasi

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 8.

⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰ Robert Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, 1990, hlm. 32.

¹¹ ICEL, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹² Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2012, hlm. 210.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 112.

hukum pidana serta belum terwujudnya keadilan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak.¹⁷ Permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan aturan, tetapi juga memerlukan pembaruan dalam pendekatan dan paradigma yang digunakan.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum yang ada, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum.¹⁹

Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan lingkungan (*environmental justice*) menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.²⁰ Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi dampak lingkungan, kesetaraan dalam akses terhadap proses hukum, serta perlindungan yang memadai bagi kelompok masyarakat yang rentan.²¹ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan hak-hak korban dan keberlanjutan lingkungan.²² Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat permasalahan penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan substantif.²³

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.²⁴ Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan, dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dan keadilan lingkungan.²⁵ Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.²⁶

¹⁷ ICEL, Op.Cit., hlm. 30.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 95.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 12.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 102.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, hlm. 15.

²² David Schlosberg, *Defining Environmental Justice*, Oxford, 2007, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁴ Philippe Sands, Op.Cit., hlm. 215.

²⁵ David Schlosberg, Op.Cit., hlm. 10.

²⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?²⁷
2. Bagaimana penerapan dan relevansi konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia?²⁸
3. Bagaimana formulasi upaya pembaruan penegakan hukum pidana dalam mengatasi kelemahan tersebut guna mewujudkan keadilan lingkungan di Indonesia?²⁹

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan faktor penyebab kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.³⁰
2. Mengkaji penerapan serta relevansi konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.³¹
3. Merumuskan formulasi pembaruan penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang berorientasi pada terwujudnya keadilan lingkungan di Indonesia.³²

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana lingkungan. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai kelemahan dalam penegakan hukum pidana serta penggunaan pendekatan keadilan lingkungan (*environmental justice*), penelitian ini berupaya memperkaya kajian teoritis mengenai peran dan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup.³³ Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8.

²⁸ David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 4.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 102.

³⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 112.

³¹ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 215.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 95.

³³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 130.

yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.³⁴

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep-konsep hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang terus berkembang.³⁵ Kompleksitas persoalan lingkungan yang melibatkan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.³⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dalam merumuskan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan.³⁷

Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan keilmuan dalam bidang hukum pidana lingkungan, tetapi juga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih progresif dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁸

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.³⁹ Melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai kelemahan yang terdapat dalam praktik penegakan hukum, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun mekanisme implementasi di lapangan.⁴⁰

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika permasalahan

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 110.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, hlm. 15.

³⁷ David Schlosberg, *Defining Environmental Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 7.

³⁸ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 215.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,